

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS PADA *SHOWROOM*
ARTHA MOTOR PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

SHELVY AL CANIA

1810012111073

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No. Reg: 444/pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 444/pdt/02/II-2022

Nama : Shelvy Al Cania
Nomor : 1810012111073
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen
Dalam Jual Beli Mobil Bekas Pada *Showroom* Artha
Motor Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI JUAL BELI MOBIL BEKAS PADA *SHOWROOM* ARTHA MOTOR PADANG

¹Shelvy Al Cania, ¹Suamperi

¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: alcaniashelvy12@gmail.com

ABSTRACT

In buying and selling there is an agreement between business actors and consumers. Problems 1) How the process of buying and selling used cars in Artha Motor Showroom 2) How to resolve disputes between Artha Motor Showroom and consumers 3) How is the responsibility of Artha Motor Showroom with consumers. Research using sociological juridical methods, primary and secondary data sources, interview data collection techniques and document studies, last analyzed using qualitative data. The result of research 1) The process of buying and selling in Artha Motor Showroom is the provision of information, choosing a vehicle, checking, negotiation, payment and submission 2) Dispute resolution is done by mediation 3) The responsibility of business actors is seen from the problem and receives complaints for a maximum of 2 weeks from the purchase of the vehicle.

Keywords: Responsibility, Buying and Selling, Used Cars

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam KUHPPerdata jual beli termasuk ke dalam buku ketiga yaitu Komitmen/Van Verbintenessenrecht. Pasal 1457 Jual beli yaitu suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Tidak dapat disangkal bahwa membeli kendaraan mobil bekas pasti mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, maka dari itu dalam melakukan kegiatan jual beli mobil bekas wajib melakukan sesuai dalam Pasal 7 huruf (b), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memberikan yang benar, informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan agar konsumen memperoleh haknya berdasarkan Pasal 4 (c), yaitu hak atas pembetulan, klarifikasi, dan kejujuran Informasi tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Terjadinya permasalahan dalam jual beli kendaraan mobil bekas memiliki beberapa faktor, yaitu (1) Tidak diketahui atau diprediksi secara langsung oleh pelaku usaha, namun setelah *showroom* melakukan jual beli mobil bekas permasalahan tersebut terjadi. (2) Kelalaian pelaku usaha.

Berdasarkan fenomena yang diatas tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul:

“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MOBIL BEKAS PADA *SHOWROOM* ARTHA MOTOR PADANG.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan dalam jual beli mobil bekas di *Showroom* Artha Motor?
2. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan antara *Showroom* Artha Motor dengan konsumen?

3. Bagaimanakah tanggung jawab *Showroom* Artha Motor dengan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alur pada proses pelaksanaan jual beli mobil bekas di *Showroom* Artha Motor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perselisihan antara *Showroom* Artha Motor dengan konsumen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab *Showroom* Artha Motor dengan konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, dengan memakai dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumen serta dianalisis menggunakan cara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses pelaksanaan dalam jual beli mobil bekas di *Showroom* Artha Motor

Dalam kegiatan jual beli tentunya terdapat persetujuan antara para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Ada 6 proses pada pelaksanaan jual beli mobil bekas di *Showroom* Artha Motor yaitu

Memberikan informasi, dalam memberikan informasi pihak *Showroom* Artha Motor menjelaskan riwayat pemakaian, cara perawatan, pemeliharaan, serta perbaikan pada mobil bekas jika ada.

Memilih kendaraan, yang mana konsumen dapat memilih mobil bekas yang tersedia di *Showroom* dan konsumen juga dapat memesan mobil yang tidak tersedia di *Showroom*.

Pemeriksaan kendaraan, dalam hal ini pelaku usaha mempersilahkan konsumen untuk melakukan pengecekan keseluruhan kendaraan mulai dari mesin, surat-surat kendaraan serta pelaku usaha juga mempersilahkan konsumen untuk melakukan uji coba kendaraan.

Negosiasi, dalam proses ini dilakukan oleh konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak.

Pembayaran, pembayaran dilakukan setelah para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen menetapkan harga jual beli yang telah disepakati. Dalam proses pembayaran pihak *Showroom* Artha Motor memberikan pilihan jenis metode pembayaran, yaitu tunai, transfer dan kredit

Penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau disebut juga dengan BPKB, Surat Tanda Nomor Kendaraan atau disebut juga dengan STNK, kunci mobil, mobil serta penyerahan dokumen dan kwitansi jual beli mobil kepada konsumen.

B. Penyelesaian perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha *Showroom* Artha Motor

Pada persoalan penyelesaian perselisihan masalah dengan konsumen, pihak *Showroom* Artha Motor sebagai pelaku usaha lebih mengutamakan memilih menyelesaikan permasalahannya diselesaikan diluar pengadilan, yang mana penyelesaian permasalahan diluar pengadilan ini lebih diutamakan dalam segala hal. Mediasi dilakukan antara konsumen dengan pelaku usaha.

C. Tanggung jawab *Showroom* Artha Motor dengan konsumen

Showroom Artha Motor sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas keabsahan surat-surat kendaraan yang dijual. Tidak hanya itu, pihak *Showroom* Artha Motor sebagai pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab terhadap kondisi kendaraan yang dijualnya maksimal 2 minggu terhitung sejak pembelian kendaraan dan saat mengajukan keluhan konsumen harus memberikan alasan-alasan yang jelas. Kerusakan-kerusakan ringan akan diberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahannya kecuali kerusakan-kerusakan yang sudah diketahui oleh konsumen. Kerusakan-kerusakan ringan yang dimaksud seperti aki, lampu, spion otomatis yang mengalami macet atau tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan alat perlengkapan kendaraan juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan tidak lupa pula shalawat serta salam kepada nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada yang tercinta orang tua penulis Papa dan Mama serta kakak-kakak dan adek. Dan ucapan terimakasih kepada Bapak Suamperi, S.H., M.H atas bimbingan serta arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan dapat terselesaikan. Serta ucapan terimakasih kepada yang tersayang, teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu menghibur penulis dalam menghadapi lika-liku selama penulisan skripsi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Saat melakukan jual beli mobil bekas di *Showroom* Artha Motor, terlihat jelas dari surat jual beli mobil bekas tidak ada perjanjian yang memberatkan konsumen. Dalam menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha *Showroom* Artha Motor dengan konsumen adalah melalui mediasi. Tanggung jawab *Showroom* Artha Motor kepada konsumen adalah membantu memperbaiki kerusakan ringan dan menerima keluhan lainnya dalam waktu maksimal 2 minggu terhitung sejak pembelian kendaraan.

Konsumen perlu melihat dan memahami apa itu proses jual beli. Selain itu, konsumen dan pelaku usaha perlu mengetahui kewajiban dan hak sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-Undang

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen